

Depok, 04 September 2019

Nomor : 1458.31/EXT-MUTU/IX/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK PT Saritani Perkayuan Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Saritani Perkayuan Indonesia
No.IUIPHHK : No. 11/IUIPHHK/PMDN/2016
No. IUI : No. 188/2593/416-207.3/2015
Alamat Kantor : Jl. Raya Bangsal No. 22, Kel. Puloniti, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
Alamat Pabrik : Jl. S. Parman No. 10, Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 19 – 22 Agustus 2019
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. OP SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKAT
PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA
Nomor : 1458.31/EXT-MUTU/IX/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Saritani Perkayuan Indonesia
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Bangsal No. 22, Kel. Puloniti, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. S. Parman No. 10, Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 11/I/IUIPHHK/PMDN/2016
- No. Izin IUI : No. 188/2593/416-207.3/2015
- d. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Lapis = 48.000 M³, LVL = 12.000 M³, Blockboard = 12.000 M³, Gergajian = 50.400 M³, Wood Pellet = 18.600 M³), (IUI : Barecore = 24.000 M³)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 19 – 22 Agustus 2019
- f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-429
- h. Tanggal Terbit : 05 September 2019
- i. Tanggal Berakhir : 04 September 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 September 2019



Bambang Gunardjito

Ka. OP SBU Sertifikasi kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 106.3/SKEP-MUTU/IX/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0614.3/MUTU/LVLKIndustri/VIII/2019**, tanggal 22 Juli 2019 antara PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-429, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 September 2019 sampai dengan 04 September 2022.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SARITANI PERKAYUAN INDONESIA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 September 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoto 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Saritani Perkayuan Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK</u> PT Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 11/1/IUIPHHK/PMDN/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 mengenai Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Saritani Perkayuan Indonesia di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. IUI Lanjutan PT Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188/2593/416-

		207.3/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 tentang Izin Usaha Industri PT Saritani Perkayuan Indonesia (tanpa melalui tahap persetujuan prinsip).
d. Alamat Kantor	:	Jl. S Parman No. 10 Ds. Modopuro, Kec. Mojosari, Kab.Mojokerto, Prov. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	- Direktur : Auzan Rashidi - Komisaris Utama : Hadi Sulistiyo - Komisaris : Khoiroh Azizah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19 Agustus 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Saritani Perkayuan Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 sd 22 Agustus 2019	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik
Pertemuan Penutupan	Kamis, 22 Agustus 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Saritani Perkayuan Indonesia . f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 September 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Saritani Perkayuan Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Saritani Perkayuan Indonesia yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Saritani Perkayuan Indonesia yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Saritani Perkayuan Indonesia yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT Saritani Perkayuan Indonesia yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Cirebon dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usahanya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia telah membuat dan melaporkan RPBBI tahun 2018 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Induk berusaha (NIB) sebagai bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanaan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk UIIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order</i>
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Saritani Perkayuan Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen Nota dan diterbitkan rangkap surat jalan sebagai bukti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
angkutan hasil hutan yang sah.		serah terima barang dari supplier.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Saritani Perkayuan Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan hasil uji petik stok di lapangan telah sesuai antara fisik dengan dokumen.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinish.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	supplier PT Saritani Perkayuan Indonesia telah bersertifikat SVLK dan tersedia bukti pemeriksaan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Seluruh bahan baku kayu unfinish berasal dari pemasok yang telah ber S-LK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBB
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia telah menerima jenis bahan baku dari jenis unfinish bukan berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu PT Saritani Perkayuan Indonesia telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Saritani Perkayuan Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Saritani Perakayuan Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Saritani Perakayuan Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Saritani Perakayuan Indonesia tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Produk yang diperdagangkan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri, bukan milik pihak lain.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen PL sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dokumen V legal sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak wajib dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor berasal dari bahan baku kayu bulat yang tidak termasuk dalam kategori CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan tanda V legal oleh perusahaan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Saritani Perkayuan Indonesia dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di PT Saritani Perkayuan Indonesia .
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Saritani Perkayuan Indonesia belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen PT Saritani Perkayuan Indonesia yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Saritani Perkayuan Indonesia yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Saritani Perkayuan Indonesia .
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Saritani Perkayuan Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Saritani Perkayuan Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		